



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG

PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA DI BIDANG PERKEBUNAN SAWIT
SEBAGAI PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Sosial Bagi Pekerja di Bidang Perkebunan Sawit Sebagai Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2755);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA DI BIDANG PERKEBUNAN SAWIT SEBAGAI PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
6. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
7. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA DI BIDANG PERKEBUNAN SAWIT SEBAGAI PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
6. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
7. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang

- diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
8. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
 9. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
 10. Pemberi Kerja adalah lembaga tinggi negara, lembaga negara atau badan lainnya, termasuk pemerintah desa yang mempekerjakan pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. dan orang perseorangan, pengusaha, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 11. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 12. Pekerja bukan penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
 13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau Pemberi Kerja.
 14. Pekerja di bidang perkebunan sawit adalah Pekerja yang bekerja pada hulu hingga hilir industri sawit dan pengolahan produk hasil turunan sawit.
 15. Tim Koordinasi Pembinaan adalah tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Sawit pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan sebagai pedoman dalam penetapan penerima manfaat iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berasal dari dana bagi hasil sawit.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. program, bentuk, dan sifat bantuan;
- b. kriteria penerima bantuan;
- c. besaran dan jangka waktu pemberian bantuan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

Pasal 5

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Dana Bagi Hasil Sawit meliputi program JKK dan JKM.

Pasal 6

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan dengan mengikuti sertakan Pekerja perkebunan sawit dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui pendaftaran dan pembayaran Iuran pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Manfaat dari kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari anggaran Dana Bagi Hasil Sawit diberikan dengan syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Indoensia yang menetap di Daerah;
- b. Pekerja bukan penerima Upah yang bekerja di bidang perkebunan sawit;
- c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat di daftarkan; dan
- d. belum mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 8

Pekerja bukan penerima Upah yang bekerja di bidang perkebunan sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas :

- a. Pekerja pembukaan lahan perkebunan sawit;
- b. Pekerja pengolahan lahan perkebunan sawit;
- c. Pekerja perawatan perkebunan sawit;
- d. Pekerja pemanenan tandan buah segar sawit;
- e. Pekerja pada pedagang pengumpul tandan buah segar sawit; dan/atau
- f. Pekerja pada produk turunan sawit.

Pasal 9

- (1) Wali Nagari mengajukan daftar nama Pekerja calon peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan, melalui camat.
- (2) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap calon peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan menyampaikan usulan calon peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (4) Bupati menetapkan peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 10

Wali Nagari dalam mengajukan daftar nama Pekerja calon peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), harus melampirkan persyaratan yang terdiri atas :

- a. fotokopi kartu tanda penduduk/surat keterangan domisili calon peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. fotokopi kartu keluarga calon peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- c. surat keterangan dari Wali Nagari yang berisikan tentang pekerjaan dan status kepesertaaan BPJS Ketenagakerjaan calon peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 11

Kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersifat sementara yakni dapat dihentikan apabila penerima bantuan Iuran telah lepas dari resiko sosial dan tidak termasuk lagi dalam kriteria penerima bantuan sosial.

Pasal 12

- (1) Besaran Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu pemberian Iuran bantuan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan maksimal 12 (dua belas) bulan setiap tahun anggaran.

Pasal 13

- (1) Bantuan Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah melalui bendahara pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pembinaan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu oleh Tim Koordinasi Pembinaan.
- (2) Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembinaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dalam bentuk :
 - a. sosialisasi; atau
 - b. workshop.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali selama program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berjalan.

Pasal 16

Pengawasan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi dibidang pengawasan.

Pasal 17

- (1) Pengawasan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi terhadap :
 - a. pemeriksaan data; dan
 - b. penggunaan dana;
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan dalam bentuk laporan pengawasan kepada Bupati setiap 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 18

Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 digunakan oleh Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 19

Pendanaan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja di bidang perkebunan sawit bersumber dari Dana Bagi Hasil Sawit pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 26 Agustus 2024

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 26 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR
SELATAN,



MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 42